



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA DAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah at Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

4. Desa adalah dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usuk, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

13. Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten kepada Desa sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten.

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD digunakan untuk:
- a. pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. belanja lainnya sebesar sisa dari jumlah ADD yang diterima oleh Desa setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- a. beban tetap yang terdiri atas:
 - 1) tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD;
 - 2) jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) jaminan perlindungan ketenaga-kerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. beban operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - d. Biaya bantuan pemilihan Kepala Desa bagi desa yang melakukan pemilihan Kepala Desa Serentak pada tahun 2020.

BAB III

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebesar Rp2.430.000,00 (Dua juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa (Non Pegawai Negeri Sipil) sebesar Rp2.230.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp2.030.000,00 (Dua Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Urusan Rp2.030.000,00 (Dua Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)per bulan;
 - e. Kepala Dusun sebesar Rp2.030.000,00 (Dua Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah)per bulan;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
- a. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

BELANJA LAINNYA

Bagian Kesatu

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

- c. Kepala Seksi sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) per bulan;
- (3) Kepala Desa yang dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan yakni sesuai dengan ketentuan ayat (2) huruf a atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
 - (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat memilih salah satu tunjangan yakni sesuai dengan ketentuan ayat (2) huruf b atau tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
 - (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa dapat memilih salah satu tunjangan sesuai dengan jabatannya.
 - (6) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 5

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan selama dua belas bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Anggota sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan Anggota BPD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.
- (2) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditanggung pemerintah Desa yang diambil dari ADD.

Bagian Keempat

Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Iuran Jaminan Perlindungan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditanggung pemerintah Desa diambil dari ADD.

Bagian Kelima

Beban Operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 8

- (1) BPD diberikan beban operasional maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap untuk masing-masing Desa dan penggunaannya adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas BPD sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (2) Insentif Rukun Tetangga ditetapkan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Tenaga Teknis lainnya dan Insentif Pemangku Adat yang ada di Desa sebagai berikut:
- a. Kepala Adat Desa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Khusus untuk Panglima Perang dan Perangkat Adat yang wilayah adatnya adalah kecamatan (seperti Temenggung, dan Punggawa), pembayaran insentifnya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan Desa diberikan beban operasional maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap untuk masing-masing Desa dan penggunaannya adalah untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.

Pasal 10

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga diberikan beban operasional maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari belanja lainnya dikurangi beban tetap untuk masing-masing Desa dan penggunaannya adalah untuk kelancaran tugas-tugas Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

BAB V

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

Pengalokasian ADD untuk tiap-tiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus).

BAB VII

PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan semester penggunaan Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran laporan semester setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran laporan semester kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

KETENTUAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk:

- a. operasional Pemerintah Desa; dan
- b. pembinaan kemasyarakatan;

BAB IX

PENYALURAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 15

Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- a. tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
- b. tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus).

BAB X

PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 16

Pengalokasian Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk tiap-tiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PELAPORAN DANA BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan capaian output tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan capaian output setiap tahapan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal tersebut permutakhiran laporan semester setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan permutakhiran laporan semester kepada Bupati melalui Camat.



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 15) dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 16), dicabut dan tidak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 26 Februari 2020

PEJABAT MEWAKILI
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

ABDULLAH SANI



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA DAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2020

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

1. Jumlah Dana

Jumlah Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp103.072.783.400,00 (seratus tiga miliar tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; dan
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar penghitungan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Alokasi kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD, dan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa; besarnya Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD, Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp78.498.372.000,00 (tujuh puluh delapan miliar

empat ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- b. Biaya operasional pelaksanaan pada hari pemungutan suara bagi desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa Serentak sebesar maksimal Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)per desa, sehingga total keseluruhan biaya pemilihan Kepala Desa Serentak sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- c. Alokasi Afirmasi kinerja diberikan pada Desa yang statusnya akan ditingkatkan menjadi Desa Mandiri dan berdasarkan Keputusan Bupati dan Desa yang menjadi Desa Mandiri, Total Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- d. Alokasi Dasar dihitung dengan asas adil dan merata, yaitu dihitung 70% (tujuh puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD serta Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga besar Alokasi Dasar masing-masing Desa sebesar Rp54.626.216,00 (lima puluh empat juta enam ratus Dua puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah).
- e. Alokasi formula dihitung 30% (tiga puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa serta Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan anggota BPD dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis, dengan menggunakan bobot masing-masing sebagai berikut :
 - 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa; dan

- 25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA, DAN DANA BAGIAN DARI HAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI
 KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	SILTAP, TUNJANGAN, BPJS KADES DAN PERANGKAT	BIAYA PILKADES	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	JUMLAH ALOKASI DANA DESA (Rp)	PEMBULATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	PUTUSSIBAU UTARA	PALA PULAU	294.588.000		54.626.216	50.000.000	39.333.116	438.547.332	438.547.000
2.	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HILIR	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	51.700.209	389.982.425	389.982.000
3.	PUTUSSIBAU UTARA	PADUA MENDALAM	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	25.195.252	363.477.468	363.477.000
4.	PUTUSSIBAU UTARA	DATAH DIAN	294.588.000		54.626.216	-	67.564.208	416.778.424	416.778.000
5.	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HULU	268.656.000		54.626.216	-	36.968.426	360.250.642	360.251.000
6.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA NYABAU	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	16.598.398	354.880.614	354.881.000
7.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA AWIN	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	28.002.658	366.284.874	366.285.000
8.	PUTUSSIBAU UTARA	ARIUNG MENDALAM	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	17.776.005	356.058.221	356.058.000
9.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA SAMBUS	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	43.956.195	382.238.411	382.238.000
10.	PUTUSSIBAU UTARA	BANUA TANGA	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	18.681.797	356.964.013	356.964.000
11.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG BERUANG	268.656.000		54.626.216	-	17.089.581	340.371.797	340.372.000
12.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG KARANG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	27.156.580	365.438.796	365.439.000
13.	PUTUSSIBAU UTARA	SELUAN	268.656.000		54.626.216	-	23.212.860	346.495.076	346.495.000
14.	PUTUSSIBAU UTARA	SUNGAI ULUK PALIN	268.656.000		54.626.216	-	21.200.280	344.482.496	344.482.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG LASA	268.656.000		54.626.216	-	28.362.730	351.644.946	351.645.000
16.	PUTUSSIBAU UTARA	LAUK	268.656.000		54.626.216	-	15.895.718	339.177.934	339.178.000
17.	PUTUSSIBAU UTARA	JANGKANG	268.656.000		54.626.216	-	16.312.969	339.595.185	339.595.000
18.	BIKA	TELUK SINDUR	268.656.000		54.626.216	-	25.973.417	349.255.633	349.256.000
19.	BIKA	BIKA	320.520.000		54.626.216	-	20.502.602	395.648.818	395.649.000
20.	BIKA	JELEMUK	268.656.000		54.626.216	-	18.720.086	342.002.302	342.002.000
21.	BIKA	BIKA HULU	294.588.000		54.626.216	-	26.438.816	375.653.032	375.653.000
22.	BIKA	NANGA MANDAY	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	18.964.091	357.246.307	357.246.000
23.	BIKA	MELAPI MANDAY	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	15.925.773	354.207.989	354.208.000
24.	BIKA	PENYELUANG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	42.865.531	381.147.747	381.148.000
25.	BIKA	JONGKONG MANDAY	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	15.830.302	354.112.518	354.113.000
26.	EMBALOH HILIR	NANGA EMBALOH	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	29.380.856	367.663.072	367.663.000
27.	EMBALOH HILIR	KELILING SEMULUNG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	40.841.544	379.123.760	379.124.000
28.	EMBALOH HILIR	LAWIK	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	24.606.709	362.888.925	362.889.000
29.	EMBALOH HILIR	NANGA LAUK	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	63.000.437	401.282.653	401.283.000
30.	EMBALOH HILIR	NANGA PALIN	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	27.088.151	365.370.367	365.370.000
31.	EMBALOH HILIR	KIRIN NANGKA	268.656.000		54.626.216	-	24.113.410	347.395.626	347.396.000
32.	EMBALOH HILIR	PALA PINTAS	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	15.318.382	353.600.598	353.601.000
33.	EMBALOH HILIR	UJUNG BAYUR	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	18.486.482	356.768.698	356.769.000
34.	EMBALOH HILIR	BELATUNG	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	24.614.334	388.828.550	388.829.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	EMBALOH HULU	BANUA MARTINUS	294.588.000		54.626.216	-	14.663.195	363.877.411	363.877.000
36.	EMBALOH HULU	MENUA SADAP	294.588.000		54.626.216	-	20.294.818	369.509.034	369.509.000
37.	EMBALOH HULU	PULAU MANAK	294.588.000		54.626.216	-	17.660.419	366.874.635	366.875.000
38.	EMBALOH HULU	BANUA UJUNG	294.588.000		54.626.216	-	20.428.759	369.642.975	369.643.000
39.	EMBALOH HULU	SAUJUNG GILING MANIK	268.656.000		54.626.216	-	17.297.154	340.579.370	340.579.000
40.	EMBALOH HULU	ULAK PAUK	294.588.000		54.626.216	-	30.389.582	379.603.798	379.604.000
41.	EMBALOH HULU	LANGAN BARU	294.588.000		54.626.216	-	15.388.341	364.602.557	364.603.000
42.	EMBALOH HULU	BATU LINTANG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	25.498.572	363.780.788	363.781.000
43.	EMBALOH HULU	RANTAU PRAPAT	268.656.000		54.626.216	-	23.907.149	347.189.365	347.189.000
44.	EMBALOH HULU	TAMAO	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	16.027.063	354.309.279	354.309.000
45.	BUNUT HILIR	BUNUT HILIR	268.656.000		54.626.216	-	17.565.548	340.847.764	340.848.000
46.	BUNUT HILIR	BUNUT HULU	268.656.000		54.626.216	50.000.000	29.443.887	402.726.103	402.726.000
47.	BUNUT HILIR	TELUK AUR	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	25.588.986	389.803.202	389.803.000
48.	BUNUT HILIR	NANGA TUAN	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	24.228.031	362.510.247	362.510.000
49.	BUNUT HILIR	UJUNG PANDANG	268.656.000		54.626.216	-	19.022.495	342.304.711	342.305.000
50.	BUNUT HILIR	EMPANGAU	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	26.523.806	390.738.022	390.738.000
51.	BUNUT HILIR	TEMBANG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	19.745.262	358.027.478	358.027.000
52.	BUNUT HILIR	BUNUT TENGAH	268.656.000		54.626.216	-	16.511.033	339.793.249	339.793.000
53.	BUNUT HILIR	ENTIBAB	268.656.000		54.626.216	-	23.948.634	347.230.850	347.231.000
54.	BUNUT HILIR	KAPUAS RAYA	268.656.000		54.626.216	-	14.662.019	337.944.235	337.944.000
55.	BUNUT HILIR	EMPANGAU HILIR	268.656.000		54.626.216	-	22.317.369	345.599.585	345.600.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	BUNUT HULU	NANGA SURUK	320.520.000		54.626.216	-	34.822.963	409.969.179	409.969.000
57.	BUNUT HULU	TEMUYUK	294.588.000		54.626.216	50.000.000	31.894.614	431.108.830	431.109.000
58.	BUNUT HULU	NANGA SEMANGUT	268.656.000		54.626.216	100.000.000	30.581.372	453.863.588	453.864.000
59.	BUNUT HULU	NANGA DUA	268.656.000		54.626.216	-	19.902.908	343.185.124	343.185.000
60.	BUNUT HULU	SELAUP	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	25.769.742	389.983.958	389.984.000
61.	BUNUT HULU	RIAM PIYANG	320.520.000		54.626.216		36.991.936	412.138.152	412.138.000
62.	BUNUT HULU	NANGA PAYANG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	22.193.045	360.475.261	360.475.000
63.	BUNUT HULU	BATU TIGA	294.588.000		54.626.216	-	21.307.500	370.521.716	370.522.000
64.	BUNUT HULU	SEMANGUT UTARA	268.656.000		54.626.216	50.000.000	35.801.416	409.083.632	409.084.000
65.	BUNUT HULU	SEGITAK	268.656.000		54.626.216	-	17.301.934	340.584.150	340.584.000
66.	BUNUT HULU	NANGA KELIBANG	268.656.000		54.626.216	-	19.336.414	342.618.630	342.619.000
67.	BUNUT HULU	SUNGAI BESAR	294.588.000		54.626.216	-	18.262.840	367.477.056	367.477.000
68.	BUNUT HULU	BAKONG PERMAI	294.588.000		54.626.216	-	19.276.427	368.490.643	368.491.000
69.	BUNUT HULU	BERINGIN	268.656.000		54.626.216	-	16.892.153	340.174.369	340.174.000
70.	BUNUT HULU	PANTAS BERSATU	320.520.000		54.626.216	-	12.322.463	387.468.679	387.469.000
71.	JONGKONG	JONGKONG KIRI HILIR	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	23.186.990	361.469.206	361.469.000
72.	JONGKONG	JONGKONG KANAN	268.656.000		54.626.216	100.000.000	16.792.891	440.075.107	440.075.000
73.	JONGKONG	JONGKONG KIRI HULU	320.520.000		54.626.216	-	38.939.616	414.085.832	414.086.000
74.	JONGKONG	JONGKONG PASAR	294.588.000		54.626.216	100.000.000	21.838.220	471.052.436	471.052.000
75.	JONGKONG	UJUNG SAID	268.656.000		54.626.216	-	35.002.078	358.284.294	358.284.000
76.	JONGKONG	TEMENANG	268.656.000		54.626.216	-	15.432.690	338.714.906	338.715.000

8 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77.	JONGKONG	UJUNG JAMBU	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	25.998.820	390.213.036	390.213.000
78.	JONGKONG	BONTAI	268.656.000		54.626.216	-	18.835.055	342.117.271	342.117.000
79.	JONGKONG	JONGKONG KIRI TENGAH	268.656.000		54.626.216	-	21.194.466	344.476.682	344.477.000
80.	JONGKONG	JONGKONG TANJUNG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	17.161.633	355.443.849	355.444.000
81.	JONGKONG	KANDUNG SULI	268.656.000		54.626.216	-	16.039.179	339.321.395	339.321.000
82.	JONGKONG	PENEPIAN RAYA	268.656.000		54.626.216	-	18.910.370	342.192.586	342.193.000
83.	JONGKONG	KARYA BARU	268.656.000		54.626.216	-	13.397.795	336.680.011	336.680.000
84.	JONGKONG	NANGA SERIAN	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	20.185.072	358.467.288	358.467.000
85.	HULU GURUNG	NANGA TEPUAI	294.588.000		54.626.216	50.000.000	11.022.632	410.236.848	410.237.000
86.	HULU GURUNG	LANDAU KUMPANG	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	19.261.753	383.475.969	383.476.000
87.	HULU GURUNG	NANGA YEN	294.588.000		54.626.216	-	18.104.912	367.319.128	367.319.000
88.	HULU GURUNG	LUBUK ANTUK	294.588.000		54.626.216	50.000.000	23.952.400	423.166.616	423.167.000
89.	HULU GURUNG	PARANG	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	23.559.509	387.773.725	387.774.000
90.	HULU GURUNG	KELAKAR	294.588.000		54.626.216	-	17.460.746	366.674.962	366.675.000
91.	HULU GURUNG	BUGANG	294.588.000		54.626.216	-	20.348.645	369.562.861	369.563.000
92.	HULU GURUNG	MENTAWIT	320.520.000		54.626.216	-	22.887.585	398.033.801	398.034.000
93.	HULU GURUNG	TANI MAKMUR	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	26.302.473	390.516.689	390.517.000
94.	HULU GURUNG	SIMPANG SENARA	294.588.000		54.626.216	-	15.758.814	364.973.030	364.973.000
95.	HULU GURUNG	BERINGIN	294.588.000		54.626.216	-	8.790.015	358.004.231	358.004.000
96.	HULU GURUNG	SEJAHTERA MANDIRI	268.656.000		54.626.216	-	10.640.753	333.922.969	333.923.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97.	HULU GURUNG	MUBUNG	294.588.000		54.626.216	-	24.896.539	374.110.755	374.111.000
98.	HULU GURUNG	TUNAS MUDA	294.588.000		54.626.216	-	20.678.670	369.892.886	369.893.000
99.	HULU GURUNG	KARYA MANDIRI	294.588.000		54.626.216	-	26.735.470	375.949.686	375.950.000
100.	SELIMBAU	GUDANG HULU	294.588.000		54.626.216	-	27.857.833	377.072.049	377.072.000
101.	SELIMBAU	GUDANG HILIR	320.520.000		54.626.216	-	49.747.238	424.893.454	424.893.000
102.	SELIMBAU	DALAM	294.588.000		54.626.216	-	39.648.652	388.862.868	388.863.000
103.	SELIMBAU	NIBUNG	320.520.000	15.000.000	54.626.216	-	24.992.172	415.138.388	415.138.000
104.	SELIMBAU	PIASAK HILIR	268.656.000		54.626.216	-	24.937.451	348.219.667	348.220.000
105.	SELIMBAU	ENGKERENGAS	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	17.943.541	382.157.757	382.158.000
106.	SELIMBAU	GERAYAU	268.656.000		54.626.216	-	17.314.059	340.596.275	340.596.000
107.	SELIMBAU	BENUIS	294.588.000		54.626.216	-	15.454.755	364.668.971	364.669.000
108.	SELIMBAU	TITIAN KUALA	268.656.000		54.626.216	-	26.751.409	350.033.625	350.034.000
109.	SELIMBAU	SEKUBAH	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	14.423.519	352.705.735	352.706.000
110.	SELIMBAU	PIASAK HULU	294.588.000		54.626.216	-	21.124.467	370.338.683	370.339.000
111.	SELIMBAU	SEKULAT	294.588.000		54.626.216	-	28.898.408	378.112.624	378.113.000
112.	SELIMBAU	NANGA LEBOYAN	294.588.000		54.626.216	-	25.556.213	374.770.429	374.770.000
113.	SELIMBAU	VEGA	320.520.000	15.000.000	54.626.216	-	20.091.802	410.238.018	410.238.000
114.	SELIMBAU	MAWAN	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	19.238.687	357.520.903	357.521.000
115.	SELIMBAU	SEMALAH	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	16.217.715	354.499.931	354.500.000
116.	SELIMBAU	TEMPURAU	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	24.766.760	363.048.976	363.049.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117.	SEMITAU	SEMITAU HULU	268.656.000		54.626.216	100.000.000	22.820.862	446.103.078	446.103.000
118.	SEMITAU	KENERAK	268.656.000		54.626.216	-	16.527.308	339.809.524	339.810.000
119.	SEMITAU	NANGA SEBERUANG	268.656.000		54.626.216	-	15.142.769	338.424.985	338.425.000
120.	SEMITAU	ENTIPAN	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	26.808.621	365.090.837	365.091.000
121.	SEMITAU	KENEPAI KOMPLEK	268.656.000		54.626.216	-	14.358.705	337.640.921	337.641.000
122.	SEMITAU	SEMITAU HILIR	268.656.000		54.626.216	50.000.000	28.167.734	401.449.950	401.450.000
123.	SEMITAU	NANGA KENEPAI	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	15.887.637	354.169.853	354.170.000
124.	SEMITAU	TUA' ABANG	268.656.000		54.626.216	-	21.851.696	345.133.912	345.134.000
125.	SEMITAU	NANGA LEMEDAK	268.656.000		54.626.216	-	21.987.305	345.269.521	345.270.000
126.	SEMITAU	MARSEDAN RAYA	268.656.000		54.626.216	50.000.000	12.889.866	386.172.082	386.172.000
127.	SEMITAU	PADUNG KUMANG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	15.888.957	354.171.173	354.171.000
128.	SEMITAU	SEKEDAU	268.656.000		54.626.216	-	17.659.107	340.941.323	340.941.000
129.	SEBERUANG	SEJIRAM	294.588.000		54.626.216	-	15.034.774	364.248.990	364.249.000
130.	SEBERUANG	BELUIS HARUM	294.588.000		54.626.216	-	19.121.259	368.335.475	368.335.000
131.	SEBERUANG	GURUNG	294.588.000		54.626.216	50.000.000	19.360.668	418.574.884	418.575.000
132.	SEBERUANG	BATI	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	21.676.448	385.890.664	385.891.000
133.	SEBERUANG	SENEBAN	268.656.000		54.626.216	-	23.293.912	346.576.128	346.576.000
134.	SEBERUANG	BELIKAI	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	23.589.876	361.872.092	361.872.000
135.	SEBERUANG	RANYAI	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	19.672.738	383.886.954	383.887.000
136.	SEBERUANG	EMPERIANG	294.588.000		54.626.216	-	19.753.266	368.967.482	368.967.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137.	SEBERUANG	PALA KOTA	320.520.000		54.626.216	-	28.378.811	403.525.027	403.525.000
138.	SEBERUANG	NANGA LOT	320.520.000	15.000.000	54.626.216	-	27.139.257	417.285.473	417.285.000
139.	SEBERUANG	TANJUNG KELLING	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	19.757.074	383.971.290	383.971.000
140.	SEBERUANG	TAJAU MADA	268.656.000		54.626.216	-	15.936.863	339.219.079	339.219.000
141.	SEBERUANG	JERENJANG	294.588.000		54.626.216	-	17.215.868	366.430.084	366.430.000
142.	SEBERUANG	BEKUAN	268.656.000		54.626.216	-	19.683.165	342.965.381	342.965.000
143.	SEBERUANG	NANGA PALA	268.656.000		54.626.216	-	13.657.555	336.939.771	336.940.000
144.	BATANG LUPAR	SETULANG	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	18.716.688	382.930.904	382.931.000
145.	BATANG LUPAR	SEPANDAN	320.520.000		54.626.216	50.000.000	26.939.615	452.085.831	452.086.000
146.	BATANG LUPAR	SUNGAI AJUNG	320.520.000	15.000.000	54.626.216	-	20.610.657	410.756.873	410.757.000
147.	BATANG LUPAR	SUNGAI ABAU	268.656.000		54.626.216	-	15.332.249	338.614.465	338.614.000
148.	BATANG LUPAR	LABIAN	294.588.000		54.626.216	-	18.507.047	367.721.263	367.721.000
149.	BATANG LUPAR	MENSIAU	294.588.000		54.626.216	-	20.960.605	370.174.821	370.175.000
150.	BATANG LUPAR	MELEMBA	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	18.932.464	383.146.680	383.147.000
151.	BATANG LUPAR	LANJAK DERAS	294.588.000	15.000.000	54.626.216	50.000.000	26.294.315	440.508.531	440.509.000
152.	BATANG LUPAR	SUNGAI SENUNUK	294.588.000		54.626.216	-	21.581.669	370.795.885	370.796.000
153.	BATANG LUPAR	LABIAN IRA'ANG	294.588.000		54.626.216	-	13.201.030	362.415.246	362.415.000
154.	EMPANANG	KELING PANGGAU	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	16.425.628	380.639.844	380.640.000
155.	EMPANANG	NANGA KANTUK	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	16.984.289	355.266.505	355.267.000
156.	EMPANANG	TINTIN PENINJAU	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	16.431.125	380.645.341	380.645.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157.	EMPANANG	BAJAU ANDAI	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	13.367.668	377.581.884	377.582.000
158.	EMPANANG	KUMANG JAYA	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	17.869.476	382.083.692	382.084.000
159.	EMPANANG	LAJA SANDANG	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	19.633.816	383.848.032	383.848.000
160.	BADAU	BADAU	268.656.000		54.626.216	-	41.175.245	364.457.461	364.457.000
161.	BADAU	JANTING	268.656.000		54.626.216	-	15.669.121	338.951.337	338.951.000
162.	BADAU	SEMUNTIK	268.656.000		54.626.216	-	11.118.130	334.400.346	334.400.000
163.	BADAU	KEKURAK	268.656.000		54.626.216	-	10.201.894	333.484.110	333.484.000
164.	BADAU	PULAU MAJANG	268.656.000		54.626.216	-	22.002.543	345.284.759	345.285.000
165.	BADAU	SERIANG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	12.056.591	350.338.807	350.339.000
166.	BADAU	SEBINDANG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	8.061.205	346.343.421	346.343.000
167.	BADAU	TINTING SELIGI	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	14.508.222	378.722.438	378.722.000
168.	BADAU	TAJUM	294.588.000		54.626.216	-	15.408.775	364.622.991	364.623.000
169.	SILAT HILIR	PERIGI	294.588.000	15.000.000	54.626.216	50.000.000	29.630.973	443.845.189	443.845.000
170.	SILAT HILIR	BARU	268.656.000		54.626.216	-	23.618.751	346.900.967	346.901.000
171.	SILAT HILIR	PANGERAN	294.588.000		54.626.216	-	25.672.957	374.887.173	374.887.000
172.	SILAT HILIR	MIAU MERAH	346.452.000		54.626.216	-	21.869.906	422.948.122	422.948.000
173.	SILAT HILIR	SETUNGGUL	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	22.432.991	386.647.207	386.647.000
174.	SILAT HILIR	SUNGAI SENA	346.452.000		54.626.216	-	40.589.920	441.668.136	441.668.000
175.	SILAT HILIR	PENAI	320.520.000		54.626.216	-	25.518.327	400.664.543	400.665.000
176.	SILAT HILIR	NANGA NUAR	320.520.000		54.626.216	-	31.009.899	406.156.115	406.156.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
177.	SILAT HILIR	BONGKONG	268.656.000		54.626.216	-	24.997.313	348.279.529	348.280.000
178.	SILAT HILIR	SEBERU	320.520.000	15.000.000	54.626.216	-	35.251.291	425.397.507	425.398.000
179.	SILAT HILIR	SENTABAI	320.520.000	15.000.000	54.626.216	-	15.171.178	405.317.394	405.317.000
180.	SILAT HILIR	RUMBIH	294.588.000		54.626.216	-	25.498.986	374.713.202	374.713.000
181.	SILAT HILIR	BUKIT PENAI	268.656.000		54.626.216	-	15.717.749	338.999.965	339.000.000
182.	SILAT HULU	NANGA DANGKAN	268.656.000		54.626.216	-	29.585.247	352.867.463	352.867.000
183.	SILAT HULU	BELIMBING	294.588.000		54.626.216	-	27.868.294	377.082.510	377.083.000
184.	SILAT HULU	NANGA NGERI	320.520.000		54.626.216	-	35.408.372	410.554.588	410.555.000
185.	SILAT HULU	LANDAU BADAI	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	14.928.765	353.210.981	353.211.000
186.	SILAT HULU	NANGA LUNGU	268.656.000		54.626.216	-	18.105.004	341.387.220	341.387.000
187.	SILAT HULU	NANGA LUAN	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	26.698.430	390.912.646	390.913.000
188.	SILAT HULU	RIAM TAPANG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	48.147.282	386.429.498	386.429.000
189.	SILAT HULU	LEBAK NAJAH	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	19.926.877	358.209.093	358.209.000
190.	SILAT HULU	DANGKAN KOTA	268.656.000	15.000.000	54.626.216	50.000.000	12.786.228	401.068.444	401.068.000
191.	SILAT HULU	PERJUK	294.588.000		54.626.216	-	39.263.004	388.477.220	388.477.000
192.	SILAT HULU	LANDAU RANTAU	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	22.943.083	361.225.299	361.225.000
193.	SILAT HULU	ENTEBI	268.656.000		54.626.216	-	73.516.516	396.798.732	396.799.000
194.	SILAT HULU	SELANGKAI	268.656.000		54.626.216	-	14.542.184	337.824.400	337.824.000
195.	SILAT HULU	SELIMU	268.656.000		54.626.216	-	18.262.913	341.545.129	341.545.000
196.	PUTUSSIBAU SELATAN	SUNGAI ULUK	268.656.000		54.626.216	-	29.717.413	352.999.629	353.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
197.	PUTUSSIBAU SELATAN	JARAS	268.656.000		54.626.216	-	14.889.066	338.171.282	338.171.000
198.	PUTUSSIBAU SELATAN	MELAPI	346.452.000		54.626.216	-	25.772.102	426.850.318	426.850.000
199.	PUTUSSIBAU SELATAN	KEDAMIN DARAT	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	24.895.815	363.178.031	363.178.000
200.	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNG JATI	268.656.000		54.626.216	-	12.542.485	335.824.701	335.825.000
201.	PUTUSSIBAU SELATAN	SAYUT	294.588.000		54.626.216	-	28.845.953	378.060.169	378.060.000
202.	PUTUSSIBAU SELATAN	URANG UNSA	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	17.906.665	356.188.881	356.189.000
203.	PUTUSSIBAU SELATAN	SUKA MAJU	268.656.000		54.626.216	50.000.000	20.181.014	393.463.230	393.463.000
204.	PUTUSSIBAU SELATAN	CEMPAKA BARU	268.656.000		54.626.216	-	32.921.482	356.203.698	356.204.000
205.	PUTUSSIBAU SELATAN	BERINGIN JAYA	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	48.760.493	387.042.709	387.043.000
206.	PUTUSSIBAU SELATAN	BUNGAN JAYA	268.656.000		54.626.216	-	59.159.986	382.442.202	382.442.000
207.	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNGLOKANG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	50.886.615	389.168.831	389.169.000
208.	PUTUSSIBAU SELATAN	KEREHO	294.588.000		54.626.216	-	51.470.358	400.684.574	400.685.000
209.	PUTUSSIBAU SELATAN	INGKO' TAMBE	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	21.779.421	360.061.637	360.062.000
210.	KALIS	NANGA SEBINTANG	294.588.000		54.626.216	-	19.064.365	368.278.581	368.279.000
211.	KALIS	NANGA LEBANGAN	268.656.000		54.626.216	-	16.750.305	340.032.521	340.033.000
212.	KALIS	NANGA KALIS	320.520.000	15.000.000	54.626.216	50.000.000	45.929.135	486.075.351	486.075.000
213.	KALIS	NANGA RAUN	268.656.000		54.626.216	-	49.282.497	372.564.713	372.565.000
214.	KALIS	BAHENAP	294.588.000		54.626.216	-	43.550.039	392.764.255	392.764.000
215.	KALIS	NANGA TUBUK	294.588.000		54.626.216	-	30.494.834	379.709.050	379.709.000
216.	KALIS	NANGA DANAU	294.588.000		54.626.216	-	15.774.314	364.988.530	364.989.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217.	KALIS	KENSURAY	294.588.000		54.626.216	-	23.319.288	372.533.504	372.534.000
218.	KALIS	RANTAU KALIS	294.588.000		54.626.216	-	20.337.153	369.551.369	369.551.000
219.	KALIS	KALIS RAYA	320.520.000		54.626.216	50.000.000	36.961.482	462.107.698	462.108.000
220.	KALIS	TEKUDAK	320.520.000	15.000.000	54.626.216	-	32.504.850	422.651.066	422.651.000
221.	KALIS	SEMERANTAU	268.656.000		54.626.216	-	21.489.789	344.772.005	344.772.000
222.	KALIS	TAPANG DA'AN	268.656.000		54.626.216	-	35.735.880	359.018.096	359.018.000
223.	KALIS	SEGIAM	268.656.000		54.626.216	-	15.025.344	338.307.560	338.308.000
224.	KALIS	RIBANG KADENG	268.656.000		54.626.216	-	17.285.148	340.567.364	340.567.400
225.	KALIS	RANTAU BUMBUN	268.656.000		54.626.216	-	17.879.835	341.162.051	341.162.000
226.	KALIS	PENIUNG	294.588.000		54.626.216	-	15.134.718	364.348.934	364.349.000
227.	BOYAN TANJUNG	NANGA DANAU	268.656.000		54.626.216	-	31.259.303	354.541.519	354.542.000
228.	BOYAN TANJUNG	BOYAN TANJUNG	294.588.000		54.626.216	100.000.000	21.808.573	471.022.789	471.023.000
229.	BOYAN TANJUNG	RIAM MENGELAI	268.656.000		54.626.216	-	31.240.819	354.523.035	354.523.000
230.	BOYAN TANJUNG	NANGA SANGAN	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	21.811.918	386.026.134	386.026.000
231.	BOYAN TANJUNG	SRI WANGI	268.656.000		54.626.216	-	18.736.604	342.018.820	342.019.000
232.	BOYAN TANJUNG	NANGA BOYAN	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	17.925.115	356.207.331	356.207.000
233.	BOYAN TANJUNG	NANGA BETUNG	294.588.000		54.626.216	-	20.475.663	369.689.879	369.690.000
234.	BOYAN TANJUNG	MUJAN	268.656.000	15.000.000	54.626.216		24.610.770	362.892.986	362.893.000
235.	BOYAN TANJUNG	NANGA JEMAH	294.588.000		54.626.216	-	32.844.215	382.058.431	382.058.000
236.	BOYAN TANJUNG	TUBANG JAYA	268.656.000		54.626.216	-	16.022.108	339.304.324	339.304.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257.	PENKADAN	HULU PENKADAN	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	16.936.726	355.218.942	355.219.000
258.	PENKADAN	PINANG LAKA	268.656.000		54.626.216	-	11.143.555	334.425.771	334.426.000
259.	PENKADAN	SASAN	268.656.000		54.626.216	-	15.532.360	338.814.576	338.815.000
260.	PENKADAN	PENKADAN HILIR	268.656.000		54.626.216	-	14.584.381	337.866.597	337.867.000
261.	PENKADAN	SIRA JAYA	268.656.000		54.626.216	-	14.022.265	337.304.481	337.304.000
262.	SUHAID	MENSUSAI	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	20.292.802	384.507.018	384.507.000
263.	SUHAID	KERENGAS	268.656.000		54.626.216	-	17.739.149	341.021.365	341.021.000
264.	SUHAID	MANTAN	268.656.000		54.626.216	-	22.050.348	345.332.564	345.333.000
265.	SUHAID	NANGA SUHAID	320.520.000		54.626.216	50.000.000	50.331.724	475.477.940	475.478.000
266.	SUHAID	TANJUNG	268.656.000		54.626.216	-	25.894.044	349.176.260	349.176.000
267.	SUHAID	MADANG PERMAI	268.656.000		54.626.216	-	34.358.554	357.640.770	357.641.000
268.	SUHAID	LAUT TAWANG	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	21.035.790	359.318.006	359.318.000
269.	SUHAID	JONGKONG HULU	294.588.000		54.626.216	-	19.776.635	368.990.851	368.991.000
270.	SUHAID	MENAPAR	268.656.000		54.626.216	-	15.291.502	338.573.718	338.574.000
271.	SUHAID	LUBUK PENGAIL	268.656.000		54.626.216	-	14.099.196	337.381.412	337.381.000
272.	SUHAID	TANJUNG HARAPAN	268.656.000		54.626.216	-	16.159.543	339.441.759	339.442.000
273.	PURING KENCANA	SUNGAI ANTU	268.656.000		54.626.216	-	13.887.285	337.169.501	337.170.000
274.	PURING KENCANA	MERAKAI PANJANG	294.588.000		54.626.216	-	17.499.057	366.713.273	366.713.000
275.	PURING KENCANA	KANTUK ASAM	294.588.000		54.626.216	-	18.906.292	368.120.508	368.121.000
276.	PURING KENCANA	KANTUK BUNUT	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	16.254.750	380.468.966	380.469.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
277.	PURING KENCANA	SUNGAI MAWANG	294.588.000	15.000.000	54.626.216	-	16.336.978	380.551.194	380.551.000
278.	PURING KENCANA	LANGAU	268.656.000	15.000.000	54.626.216	-	14.898.421	353.180.637	353.181.000
TOTAL JUMLAH			78.498.372.000	1.380.000.000	15.186.087.980	1.500.000.000	6.508.319.922	103.072.779.902	103.072.783.400


 BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR

8 4

LAMPIRAN II

BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2020

PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

1. Besar Dana

Besarnya dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat juta rupiah).

2. Prinsip Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

pengelolaan keuangan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBDesa;

- a. seluruh kegiatan yang didanai oleh dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; dan
- c. Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Dasar penghitungan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Penghitungan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
 - (1) 60% (enam puluh persen) dari Bagian Dari Hasil Pajak Daerah sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - (2) 40% (empat puluh persen) dari Bagian Dari Hasil Pajak Daerah sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari masing-masing Desa;
2. Perhitungan Dana Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
 - Dana Retribusi Daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA BAGIAN DARI HAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK DAERAH (MERATA)	BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROPORSIONAL	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH (MERATA)	TOTAL BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (RP)	PEMBULATAN (RP)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PUTUSSIBAU UTARA	PALA PULAU	3.237.410	20.287.851	1.438.849	24.964.110	24.964.000
2.	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HILIR	3.237.410	7.056.644	1.438.849	11.732.903	11.733.000
3.	PUTUSSIBAU UTARA	PADUA MENDALAM	3.237.410	1.164.371	1.438.849	5.840.630	5.841.000
4.	PUTUSSIBAU UTARA	DATAH DIAN	3.237.410	1.189.568	1.438.849	5.865.827	5.866.000
5.	PUTUSSIBAU UTARA	SIBAU HULU	3.237.410	5.325.369	1.438.849	10.001.628	10.002.000
6.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA NYABAU	3.237.410	642.819	1.438.849	5.319.078	5.319.000
7.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA AWIN	3.237.410	2.376.584	1.438.849	7.052.843	7.053.000
8.	PUTUSSIBAU UTARA	ARIUNG MENDALAM	3.237.410	634.578	1.438.849	5.310.837	5.311.000
9.	PUTUSSIBAU UTARA	NANGA SAMBUS	3.237.410	1.624.332	1.438.849	6.300.591	6.301.000
10.	PUTUSSIBAU UTARA	BANUA TANGA	3.237.410	1.065.453	1.438.849	5.741.712	5.742.000

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG BERUANG	3.237.410	610.845	1.438.849	5.287.104	5.287.000
12.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG KARANG	3.237.410	1.104.765	1.438.849	5.817.024	5.817.000
13.	PUTUSSIBAU UTARA	SELUAN	3.237.410	1.827.571	1.438.849	6.503.830	6.504.000
14.	PUTUSSIBAU UTARA	SUNGAI ULUK PALIN	3.237.410	1.170.583	1.438.849	5.846.842	5.847.000
15.	PUTUSSIBAU UTARA	TANJUNG LASA	3.237.410	880.390	1.438.849	5.556.649	5.557.000
16.	PUTUSSIBAU UTARA	LAUK	3.237.410	1.658.415	1.438.849	6.334.674	6.335.000
17.	PUTUSSIBAU UTARA	JANGKANG	3.237.410	572.449	1.438.849	5.248.708	5.249.000
18.	BIKA	TELUK SINDUR	3.237.410	2.291.887	1.438.849	6.968.136	6.968.000
19.	BIKA	BIKA	3.237.410	4.182.372	1.438.849	8.858.631	8.859.000
20.	BIKA	JELEMUK	3.237.410	1.061.897	1.438.849	5.738.156	5.738.000
21.	BIKA	BIKA HULU	3.237.410	2.234.949	1.438.849	6.911.208	6.911.000
22.	BIKA	NANGA MANDAY	3.237.410	642.236	1.438.849	5.318.495	5.318.000
23.	BIKA	MELAPI MANDAY	3.237.410	643.028	1.438.849	5.319.287	5.319.000
24.	BIKA	PENYELUANG	3.237.410	881.992	1.438.849	5.558.251	5.558.000
25.	BIKA	JONGKONG MANDAY	3.237.410	477.994	1.438.849	5.154.253	5.154.000
26.	EMBALOH HILIR	NANGA EMBALOH	3.237.410	3.176.422	1.438.849	7.852.681	7.853.000

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	EMBALOH HILIR	KELILING SEMULUNG	3.237.410	1.038.401	1.438.849	5.714.660	5.715.000
28.	EMBALOH HILIR	LAWIK	3.237.410	923.023	1.438.849	5.599.282	5.599.000
29.	EMBALOH HILIR	NANGA LAUK	3.237.410	1.108.671	1.438.849	5.784.930	5.785.000
30.	EMBALOH HILIR	NANGA PALIN	3.237.410	1.965.759	1.438.849	6.642.018	6.642.000
31.	EMBALOH HILIR	KIRIN NANGKA	3.237.410	1.460.161	1.438.849	6.136.420	6.136.000
32.	EMBALOH HILIR	PALA PINTAS	3.237.410	651.061	1.438.849	5.327.320	5.327.000
33.	EMBALOH HILIR	UJUNG BAYUR	3.237.410	642.819	1.438.849	5.319.078	5.319.000
34.	EMBALOH HILIR	BELATUNG	3.237.410	1.013.677	1.438.849	5.689.936	5.690.000
35.	EMBALOH HULU	BANUA MARTINUS	3.237.410	1.992.830	1.438.849	6.669.089	6.669.000
36.	EMBALOH HULU	MENUA SADAP	3.237.410	787.745	1.438.849	5.464.004	5.464.000
37.	EMBALOH HULU	PULAU MANAK	3.237.410	1.218.896	1.438.849	5.895.155	5.895.000
38.	EMBALOH HULU	BANUA UJUNG	3.237.410	1.854.601	1.438.849	6.530.860	6.531.000
39.	EMBALOH HULU	SAUJUNG GILING MANIK	3.237.410	894.426	1.438.849	5.570.685	5.571.000
40.	EMBALOH HULU	ULAK PAUK	3.237.410	1.207.433	1.438.849	5.883.692	5.884.000
41.	EMBALOH HULU	LANGAN BARU	3.237.410	791.162	1.438.849	5.467.421	5.467.000
42.	EMBALOH HULU	BATU LINTANG	3.237.410	715.859	1.438.849	5.392.118	5.392.000

8 Y

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	EMBALOH HULU	RANTAU PRAPAT	3.237.410	568.648	1.438.849	5.244.907	5.245.000
44.	EMBALOH HULU	TAMAO	3.237.410	935.865	1.438.849	5.612.124	5.612.000
45.	BUNUT HILIR	BUNUT HILIR	3.237.410	1.818.321	1.438.849	6.494.580	6.495.000
46.	BUNUT HILIR	BUNUT HULU	3.237.410	4.777.234	1.438.849	9.453.502	9.454.000
47.	BUNUT HILIR	TELUK AUR	3.237.410	1.804.839	1.438.849	6.481.098	6.481.000
48.	BUNUT HILIR	NANGA TUAN	3.237.410	1.235.882	1.438.849	5.912.141	5.912.000
49.	BUNUT HILIR	UJUNG PANDANG	3.237.410	1.130.910	1.438.849	5.807.169	5.807.000
50.	BUNUT HILIR	EMPANGAU	3.237.410	1.542.115	1.438.849	6.218.374	6.218.000
51.	BUNUT HILIR	TEMBANG	3.237.410	1.120.729	1.438.849	5.796.988	5.797.000
52.	BUNUT HILIR	BUNUT TENGAH	3.237.410	1.217.341	1.438.849	5.893.600	5.894.000
53.	BUNUT HILIR	ENTIBAB	3.237.410	1.474.393	1.438.849	6.150.652	6.151.000
54.	BUNUT HILIR	KAPUAS RAYA	3.237.410	700.334	1.438.849	5.376.593	5.377.000
55.	BUNUT HILIR	EMPANGAU HILIR	3.237.410	1.244.433	1.438.849	5.920.692	5.921.000
56.	BUNUT HULU	NANGA SURUK	3.237.410	3.192.233	1.438.849	7.868.492	7.868.000
57.	BUNUT HULU	TEMUYUK	3.237.410	3.045.113	1.438.849	7.721.372	7.721.000
58.	BUNUT HULU	NANGA SEMANGUT	3.237.410	8.147.651	1.438.849	12.823.910	12.824.000

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	BUNUT HULU	NANGA DUA	3.237.410	1.300.882	1.438.849	5.977.141	5.977.000
60.	BUNUT HULU	SELAUP	3.237.410	2.861.783	1.438.849	7.538.042	7.538.000
61.	BUNUT HULU	RIAM PIYANG	3.237.410	2.705.872	1.438.849	7.382.131	7.382.000
62.	BUNUT HULU	NANGA PAYANG	3.237.410	1.776.683	1.438.849	6.452.942	6.453.000
63.	BUNUT HULU	BATU TIGA	3.237.410	1.060.029	1.438.849	5.736.288	5.736.000
64.	BUNUT HULU	SEMANGUT UTARA	3.237.410	2.749.086	1.438.849	7.425.344	7.425.000
65.	BUNUT HULU	SEGITAK	3.237.410	837.044	1.438.849	5.513.303	5.513.000
66.	BUNUT HULU	NANGA KELIBANG	3.237.410	1.088.798	1.438.849	5.765.057	5.765.000
67.	BUNUT HULU	SUNGAI BESAR	3.237.410	2.226.008	1.438.849	6.902.267	6.902.000
68.	BUNUT HULU	BAKONG PERMAI	3.237.410	1.614.232	1.438.849	6.290.491	6.290.000
69.	BUNUT HULU	BERINGIN	3.237.410	568.648	1.438.849	5.244.907	5.245.000
70.	BUNUT HULU	PANTAS BERSATU	3.237.410	1.063.125	1.438.849	5.739.384	5.739.000
71.	JONGKONG	JONGKONG KIRI HILIR	3.237.410	1.608.393	1.438.849	6.284.652	6.285.000
72.	JONGKONG	JONGKONG KANAN	3.237.410	2.428.381	1.438.849	7.104.640	7.105.000
73.	JONGKONG	JONGKONG KIRI HULU	3.237.410	3.484.176	1.438.849	8.160.435	8.160.000
74.	JONGKONG	JONGKONG PASAR	3.237.410	6.436.799	1.438.849	11.113.058	11.113.000

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	JONGKONG	UJUNG SAID	3.237.410	1.380.716	1.438.849	6.056.975	6.057.000
76.	JONGKONG	TEMENANG	3.237.410	992.882	1.438.849	5.669.141	5.669.000
77.	JONGKONG	UJUNG JAMBU	3.237.410	1.685.010	1.438.849	6.361.269	6.361.000
78.	JONGKONG	BONTAI	3.237.410	1.189.933	1.438.849	5.866.192	5.866.000
79.	JONGKONG	JONGKONG KIRI TENGAH	3.237.410	1.423.347	1.438.849	6.099.606	6.100.000
80.	JONGKONG	JONGKONG TANJUNG	3.237.410	1.366.021	1.438.849	6.042.280	6.042.000
81.	JONGKONG	KANDUNG SULI	3.237.410	832.369	1.438.849	5.508.628	5.509.000
82.	JONGKONG	PENEPIAN RAYA	3.237.410	1.102.279	1.438.849	5.778.538	5.779.000
83.	JONGKONG	KARYA BARU	3.237.410	857.093	1.438.849	5.533.352	5.533.000
84.	JONGKONG	NANGA SERIAN	3.237.410	1.581.708	1.438.849	6.257.967	6.258.000
85.	HULU GURUNG	NANGA TEPUI	3.237.410	6.584.429	1.438.849	11.260.688	11.261.000
86.	HULU GURUNG	LANDAU KUMPANG	3.237.410	1.706.037	1.438.849	6.382.296	6.382.000
87.	HULU GURUNG	NANGA YEN	3.237.410	2.530.041	1.438.849	7.206.300	7.206.000
88.	HULU GURUNG	LUBUK ANTUK	3.237.410	2.059.084	1.438.849	6.735.343	6.735.000
89.	HULU GURUNG	PARANG	3.237.410	2.009.108	1.438.849	6.685.367	6.685.000
90.	HULU GURUNG	KELAKAR	3.237.410	1.667.266	1.438.849	6.343.525	6.344.000

1	2	3	4	5	6	7	8
91.	HULU GURUNG	BUGANG	3.237.410	1.552.206	1.438.849	6.228.465	6.228.000
92.	HULU GURUNG	MENTAWIT	3.237.410	2.564.278	1.438.849	7.240.537	7.241.000
93.	HULU GURUNG	TANI MAKMUR	3.237.410	2.365.710	1.438.849	7.041.969	7.042.000
94.	HULU GURUNG	SIMPANG SENARA	3.237.410	2.790.086	1.438.849	7.466.345	7.466.000
95.	HULU GURUNG	BERINGIN	3.237.410	1.310.363	1.438.849	5.986.622	5.987.000
96.	HULU GURUNG	SEJAHTERA MANDIRI	3.237.410	970.280	1.438.849	5.646.539	5.647.000
97.	HULU GURUNG	MUBUNG	3.237.410	3.190.722	1.438.849	7.866.981	7.867.000
98.	HULU GURUNG	TUNAS MUDA	3.237.410	1.921.373	1.438.849	6.597.632	6.598.000
99.	HULU GURUNG	KARYA MANDIRI	3.237.410	2.728.955	1.438.849	7.405.214	7.405.000
100.	SELIMBAU	GUDANG HULU	3.237.410	3.886.375	1.438.849	8.562.634	8.563.000
101.	SELIMBAU	GUDANG HILIR	3.237.410	2.759.915	1.438.849	7.436.174	7.436.000
102.	SELIMBAU	DALAM	3.237.410	2.648.733	1.438.849	7.324.992	7.325.000
103.	SELIMBAU	NIBUNG	3.237.410	2.365.387	1.438.849	7.041.646	7.042.000
104.	SELIMBAU	PIASAK HILIR	3.237.410	1.604.637	1.438.849	6.280.896	6.281.000
105.	SELIMBAU	ENGKERENGAS	3.237.410	802.535	1.438.849	5.478.794	5.479.000
106.	SELIMBAU	GERAYAU	3.237.410	932.355	1.438.849	5.608.614	5.609.000

1	2	3	4	5	6	7	8
107.	SELIMBAU	BENUIS	3.237.410	822.497	1.438.849	5.498.756	5.499.000
108.	SELIMBAU	TITIAN KUALA	3.237.410	2.061.824	1.438.849	6.738.083	6.738.000
109.	SELIMBAU	SEKUBAH	3.237.410	789.820	1.438.849	5.466.079	5.466.000
110.	SELIMBAU	PIASAK HULU	3.237.410	1.330.757	1.438.849	6.007.016	6.007.000
111.	SELIMBAU	SEKULAT	3.237.410	1.574.084	1.438.849	6.250.343	6.250.000
112.	SELIMBAU	NANGA LEBOYAN	3.237.410	1.521.396	1.438.849	6.197.655	6.198.000
113.	SELIMBAU	VEGA	3.237.410	2.186.680	1.438.849	6.862.939	6.863.000
114.	SELIMBAU	MAWAN	3.237.410	939.505	1.438.849	5.615.764	5.616.000
115.	SELIMBAU	SEMALAH	3.237.410	510.959	1.438.849	5.187.218	5.187.000
116.	SELIMBAU	TEMPURAU	3.237.410	548.420	1.438.849	5.224.679	5.225.000
117.	SEMITAU	SEMITAU HULU	3.237.410	9.871.376	1.438.849	14.547.635	14.548.000
118.	SEMITAU	KENERAK	3.237.410	1.296.706	1.438.849	5.972.965	5.973.000
119.	SEMITAU	NANGA SEBERUANG	3.237.410	824.128	1.438.849	5.500.387	5.500.000
120.	SEMITAU	ENTIPAN	3.237.410	1.061.572	1.438.849	5.737.831	5.738.000
121.	SEMITAU	KENEPAI KOMPLEK	3.237.410	663.463	1.438.849	5.339.722	5.340.000
122.	SEMITAU	SEMITAU HILIR	3.237.410	2.646.602	1.438.849	7.322.861	7.323.000

1	2	3	4	5	6	7	8
123.	SEMITAU	NANGA KENEPAI	3.237.410	751.784	1.438.849	5.428.043	5.428.000
124.	SEMITAU	TUA' ABANG	3.237.410	15.343.095	1.438.849	20.019.354	20.019.000
125.	SEMITAU	NANGA LEMEDAK	3.237.410	1.150.645	1.438.849	5.826.904	5.827.000
126.	SEMITAU	MARSEDAN RAYA	3.237.410	3.896.374	1.438.849	8.572.633	8.573.000
127.	SEMITAU	PADUNG KUMANG	3.237.410	502.718	1.438.849	5.178.977	5.179.000
128.	SEMITAU	SEKEDAU	3.237.410	865.506	1.438.849	5.541.765	5.542.000
129.	SEBERUANG	SEJIRAM	3.237.410	3.342.046	1.438.849	8.018.305	8.018.000
130.	SEBERUANG	BELUIS HARUM	3.237.410	1.401.017	1.438.849	6.077.276	6.077.000
131.	SEBERUANG	GURUNG	3.237.410	1.005.495	1.438.849	5.681.754	5.682.000
132.	SEBERUANG	BATI	3.237.410	1.450.464	1.438.849	6.126.723	6.127.000
133.	SEBERUANG	SENEBAN	3.237.410	1.705.472	1.438.849	6.381.731	6.382.000
134.	SEBERUANG	BELIKAI	3.237.410	1.857.064	1.438.849	6.533.323	6.533.000
135.	SEBERUANG	RANYAI	3.237.410	1.743.239	1.438.849	6.419.498	6.419.000
136.	SEBERUANG	EMPERIANG	3.237.410	1.364.985	1.438.849	6.041.244	6.041.000
137.	SEBERUANG	PALA KOTA	3.237.410	3.470.340	1.438.849	8.146.599	8.147.000
138.	SEBERUANG	NANGA LOT	3.237.410	2.163.788	1.438.849	6.840.047	6.840.000

1	2	3	4	5	6	7	8
139.	SEBERUANG	TANJUNG KELILING	3.237.410	1.203.226	1.438.849	5.879.485	5.879.000
140.	SEBERUANG	TAJAU MADA	3.237.410	1.361.675	1.438.849	6.037.934	6.038.000
141.	SEBERUANG	JERENJANG	3.237.410	1.269.156	1.438.849	5.945.415	5.945.000
142.	SEBERUANG	BEKUAN	3.237.410	1.392.776	1.438.849	6.069.035	6.069.000
143.	SEBERUANG	NANGA PALA	3.237.410	791.927	1.438.849	5.468.186	5.468.000
144.	BATANG LUPAR	SETULANG	3.237.410	531.562	1.438.849	5.207.821	5.208.000
145.	BATANG LUPAR	SEPANDAN	3.237.410	4.110.481	1.438.849	8.786.740	8.787.000
146.	BATANG LUPAR	SUNGAI AJUNG	3.237.410	642.819	1.438.849	5.319.078	5.319.000
147.	BATANG LUPAR	SUNGAI ABAU	3.237.410	697.407	1.438.849	5.373.666	5.374.000
148.	BATANG LUPAR	LABIAN	3.237.410	1.095.469	1.438.849	5.771.728	5.772.000
149.	BATANG LUPAR	MENSIAU	3.237.410	428.546	1.438.849	5.104.805	5.105.000
150.	BATANG LUPAR	MELEMBA	3.237.410	611.919	1.438.849	5.288.178	5.288.000
151.	BATANG LUPAR	LANJAK DERAS	3.237.410	2.306.545	1.438.849	6.982.804	6.983.000
152.	BATANG LUPAR	SUNGAI SENUNUK	3.237.410	695.426	1.438.849	5.371.685	5.372.000
153.	BATANG LUPAR	LABIAN IRA'ANG	3.237.410	593.372	1.438.849	5.269.631	5.270.000
154.	EMPANANG	KELING PANGGAU	3.237.410	856.492	1.438.849	5.532.751	5.533.000

1	2	3	4	5	6	7	8
155.	EMPANANG	NANGA KANTUK	3.237.410	3.134.918	1.438.849	7.811.177	7.811.000
156.	EMPANANG	TINTIN PENINJAU	3.237.410	675.785	1.438.849	5.352.044	5.352.000
157.	EMPANANG	BAJAU ANDAI	3.237.410	499.807	1.438.849	5.176.066	5.176.000
158.	EMPANANG	KUMANG JAYA	3.237.410	884.441	1.438.849	5.560.700	5.561.000
159.	EMPANANG	LAJA SANDANG	3.237.410	1.178.502	1.438.849	5.854.761	5.855.000
160.	BADAU	BADAU	3.237.410	7.337.101	1.438.849	12.013.360	12.013.000
161.	BADAU	JANTING	3.237.410	1.993.523	1.438.849	6.669.782	6.670.000
162.	BADAU	SEMUNTIK	3.237.410	1.348.911	1.438.849	6.025.170	6.025.000
163.	BADAU	KEKURAK	3.237.410	1.567.855	1.438.849	6.244.114	6.244.000
164.	BADAU	PULAU MAJANG	3.237.410	1.596.645	1.438.849	6.272.904	6.273.000
165.	BADAU	SERIANG	3.237.410	634.578	1.438.849	5.310.837	5.311.000
166.	BADAU	SEBINDANG	3.237.410	1.000.762	1.438.849	5.677.021	5.677.000
167.	BADAU	TINTING SELIGI	3.237.410	659.302	1.438.849	5.335.561	5.336.000
168.	BADAU	TAJUM	3.237.410	891.249	1.438.849	5.567.508	5.568.000
169.	SILAT HILIR	PERIGI	3.237.410	4.792.438	1.438.849	9.468.697	9.469.000
170.	SILAT HILIR	BARU	3.237.410	5.819.744	1.438.849	10.496.003	10.496.000

1	2	3	4	5	6	7	8
171.	SILAT HILIR	PANGERAN	3.237.410	4.901.326	1.438.849	9.577.585	9.578.000
172.	SILAT HILIR	MIAU MERAH	3.237.410	10.302.782	1.438.849	14.979.041	14.979.000
173.	SILAT HILIR	SETUNGGUL	3.237.410	3.973.377	1.438.849	8.649.636	8.650.000
174.	SILAT HILIR	SUNGAI SENA	3.237.410	4.080.966	1.438.849	8.757.225	8.757.000
175.	SILAT HILIR	PENAI	3.237.410	3.651.143	1.438.849	8.327.402	8.327.000
176.	SILAT HILIR	NANGA NUAR	3.237.410	3.614.036	1.438.849	8.290.295	8.290.000
177.	SILAT HILIR	BONGKONG	3.237.410	3.327.221	1.438.849	8.003.480	8.003.000
178.	SILAT HILIR	SEBERU	3.237.410	4.159.874	1.438.849	8.836.133	8.836.000
179.	SILAT HILIR	SENTABAI	3.237.410	19.430.592	1.438.849	24.106.851	24.107.000
180.	SILAT HILIR	RUMBIH	3.237.410	2.139.966	1.438.849	6.816.225	6.816.000
181.	SILAT HILIR	BUKIT PENAI	3.237.410	2.391.226	1.438.849	7.067.485	7.067.000
182.	SILAT HULU	NANGA DANGKAN	3.237.410	3.569.046	1.438.849	8.245.305	8.245.000
183.	SILAT HULU	BELIMBING	3.237.410	2.110.625	1.438.849	6.786.884	6.787.000
184.	SILAT HULU	NANGA NGERI	3.237.410	2.926.305	1.438.849	7.602.564	7.603.000
185.	SILAT HULU	LANDAU BADAI	3.237.410	1.282.147	1.438.849	5.958.406	5.958.000
186.	SILAT HULU	NANGA LUNGU	3.237.410	1.491.066	1.438.849	6.167.325	6.167.000

1	2	3	4	5	6	7	8
203.	PUTUSSIBAU SELATAN	SUKA MAJU	3.237.410	2.531.692	1.438.849	7.207.951	7.208.000
204.	PUTUSSIBAU SELATAN	CEMPAKA BARU	3.237.410	1.310.896	1.438.849	5.987.155	5.987.000
205.	PUTUSSIBAU SELATAN	BERINGIN JAYA	3.237.410	718.212	1.438.849	5.394.471	5.394.000
206.	PUTUSSIBAU SELATAN	BUNGAN JAYA	3.237.410	414.263	1.438.849	5.090.522	5.091.000
207.	PUTUSSIBAU SELATAN	TANJUNGLOKANG	3.237.410	475.935	1.438.849	5.134.194	5.134.000
208.	PUTUSSIBAU SELATAN	KEREHO	3.237.410	1.082.863	1.438.849	5.759.122	5.759.000
209.	PUTUSSIBAU SELATAN	INGKO' TAMBE	3.237.410	2.329.342	1.438.849	7.005.601	7.006.000
210.	KALIS	NANGA SEBINTANG	3.237.410	1.116.899	1.438.849	5.793.158	5.793.000
211.	KALIS	NANGA LEBANGAN	3.237.410	946.883	1.438.849	5.623.142	5.623.000
212.	KALIS	NANGA KALIS	3.237.410	7.883.350	1.438.849	12.559.609	12.560.000
213.	KALIS	NANGA RAUN	3.237.410	1.280.075	1.438.849	5.956.334	5.956.000
214.	KALIS	BAHENAP	3.237.410	964.229	1.438.849	5.640.488	5.640.000
215.	KALIS	NANGA TUBUK	3.237.410	593.372	1.438.849	5.269.631	5.270.000
216.	KALIS	NANGA DANAU	3.237.410	1.193.631	1.438.849	5.869.890	5.870.000
217.	KALIS	KENSURAY	3.237.410	1.279.217	1.438.849	5.955.476	5.955.000
218.	KALIS	RANTAU KALIS	3.237.410	1.000.136	1.438.849	5.676.395	5.676.000

1	2	3	4	5	6	7	8
219.	KALIS	KALIS RAYA	3.237.410	4.269.520	1.438.849	8.945.779	8.946.000
220.	KALIS	TEKUDAK	3.237.410	3.469.350	1.438.849	8.145.609	8.146.000
221.	KALIS	SEMERANTAU	3.237.410	1.123.917	1.438.849	5.800.176	5.800.000
222.	KALIS	TAPANG DA'AN	3.237.410	1.142.123	1.438.849	5.818.382	5.818.000
223.	KALIS	SEGIAM	3.237.410	807.645	1.438.849	5.483.904	5.484.000
224.	KALIS	RIBANG KADENG	3.237.410	862.322	1.438.849	5.538.581	5.539.000
225.	KALIS	RANTAU BUMBUN	3.237.410	529.779	1.438.849	5.206.038	5.206.000
226.	KALIS	PENIUNG	3.237.410	717.444	1.438.849	5.393.703	5.394.000
227.	BOYAN TANJUNG	NANGA DANAU	3.237.410	2.237.365	1.438.849	6.913.624	6.914.000
228.	BOYAN TANJUNG	BOYAN TANJUNG	3.237.410	3.038.716	1.438.849	7.714.975	7.715.000
229.	BOYAN TANJUNG	RIAM MENGELAI	3.237.410	2.831.726	1.438.849	7.507.985	7.508.000
230.	BOYAN TANJUNG	NANGA SANGAN	3.237.410	2.703.535	1.438.849	7.379.794	7.380.000
231.	BOYAN TANJUNG	SRI WANGI	3.237.410	1.275.109	1.438.849	5.951.368	5.951.000
232.	BOYAN TANJUNG	NANGA BOYAN	3.237.410	1.121.254	1.438.849	5.797.513	5.798.000
233.	BOYAN TANJUNG	NANGA BETUNG	3.237.410	1.657.392	1.438.849	6.333.651	6.334.000
234.	BOYAN TANJUNG	MUJAN	3.237.410	2.803.914	1.438.849	7.480.173	7.480.000

1	2	3	4	5	6	7	8
235.	BOYAN TANJUNG	NANGA JEMAH	3.237.410	1.663.740	1.438.849	6.339.999	6.340.000
236.	BOYAN TANJUNG	TUBANG JAYA	3.237.410	1.222.464	1.438.849	5.898.723	5.899.000
237.	BOYAN TANJUNG	KARYA MAJU	3.237.410	933.780	1.438.849	5.610.039	5.610.000
238.	BOYAN TANJUNG	LANDAU MENTAIL	3.237.410	1.003.482	1.438.849	5.679.741	5.680.000
239.	BOYAN TANJUNG	DELINTAS KARYA	3.237.410	978.439	1.438.849	5.654.698	5.655.000
240.	BOYAN TANJUNG	TELUK GERUGUK	3.237.410	761.106	1.438.849	5.437.365	5.437.000
241.	BOYAN TANJUNG	NANGA RET	3.237.410	1.912.711	1.438.849	6.588.970	6.589.000
242.	BOYAN TANJUNG	PEMAWAN	3.237.410	1.010.104	1.438.849	5.686.363	5.686.000
243.	MENTEBAH	NANGA MENTEBAH	3.237.410	5.568.273	1.438.849	10.244.532	10.245.000
244.	MENTEBAH	TEKALONG	3.237.410	1.328.963	1.438.849	6.005.222	6.005.000
245.	MENTEBAH	SUKA MAJU	3.237.410	3.333.215	1.438.849	8.009.474	8.009.000
246.	MENTEBAH	KEPALA GURUNG	3.237.410	977.864	1.438.849	5.654.123	5.654.000
247.	MENTEBAH	TANJUNG	3.237.410	1.367.030	1.438.849	6.043.289	6.043.000
248.	MENTEBAH	TANJUNG INTAN	3.237.410	2.753.067	1.438.849	7.429.326	7.429.000
249.	MENTEBAH	TANGAI JAYA	3.237.410	936.094	1.438.849	5.612.353	5.612.000
250.	MENTEBAH	MENAREN	3.237.410	2.173.756	1.438.849	6.850.015	6.850.000

1	2	3	4	5	6	7	8
251.	PENKADAN	KERANGAN PANJANG	3.237.410	1.567.991	1.438.849	6.244.250	6.244.000
252.	PENKADAN	MAWAN	3.237.410	2.056.484	1.438.849	6.732.743	6.733.000
253.	PENKADAN	MARTA DANA	3.237.410	3.944.934	1.438.849	8.621.193	8.621.000
254.	PENKADAN	BUAK LIMBANG	3.237.410	3.413.813	1.438.849	8.090.072	8.090.000
255.	PENKADAN	RIAM PANJANG	3.237.410	2.782.500	1.438.849	7.458.759	7.459.000
256.	PENKADAN	PERMATA	3.237.410	1.216.249	1.438.849	5.892.508	5.893.000
257.	PENKADAN	HULU PENKADAN	3.237.410	1.738.289	1.438.849	6.414.548	6.415.000
258.	PENKADAN	PINANG LAKA	3.237.410	1.813.193	1.438.849	6.489.452	6.489.000
259.	PENKADAN	SASAN	3.237.410	1.120.813	1.438.849	5.797.072	5.797.000
260.	PENKADAN	PENKADAN HILIR	3.237.410	3.047.663	1.438.849	7.723.922	7.724.000
261.	PENKADAN	SIRA JAYA	3.237.410	3.193.651	1.438.849	7.869.910	7.870.000
262.	SUHAIID	MENSUSAI	3.237.410	1.558.977	1.438.849	6.235.236	6.235.000
263.	SUHAIID	KERENGAS	3.237.410	731.929	1.438.849	5.408.188	5.408.000
264.	SUHAIID	MANTAN	3.237.410	6.765.889	1.438.849	11.442.148	11.440.000
265.	SUHAIID	NANGA SUHAIID	3.237.410	7.235.482	1.438.849	11.911.741	11.912.000
266.	SUHAIID	TANJUNG	3.237.410	1.477.017	1.438.849	6.153.276	6.153.000

8 07

1	2	3	4	5	6	7	8
267.	SUHAID	MADANG PERMAI	3.237.410	2.302.005	1.438.849	6.978.264	6.978.000
268.	SUHAID	LAUT TAWANG	3.237.410	1.920.279	1.438.849	6.596.538	6.597.000
269.	SUHAID	JONGKONG HULU	3.237.410	821.115	1.438.849	5.497.374	5.497.000
270.	SUHAID	MENAPAR	3.237.410	2.966.027	1.438.849	7.642.286	7.642.000
271.	SUHAID	LUBUK PENGAIL	3.237.410	733.474	1.438.849	5.409.733	5.410.000
272.	SUHAID	TANJUNG HARAPAN	3.237.410	939.505	1.438.849	5.615.764	5.616.000
273.	PURING KENCANA	SUNGAI ANTU	3.237.410	615.778	1.438.849	5.292.037	5.292.000
274.	PURING KENCANA	MERAKAI PANJANG	3.237.410	877.113	1.438.849	5.553.372	5.553.000
275.	PURING KENCANA	KANTUK ASAM	3.237.410	791.162	1.438.849	5.467.421	5.467.000
276.	PURING KENCANA	KANTUK BUNUT	3.237.410	535.683	1.438.849	5.211.942	5.212.000
277.	PURING KENCANA	SUNGAI MAWANG	3.237.410	815.886	1.438.849	5.492.145	5.492.000
278.	PURING KENCANA	LANGAU	3.237.410	667.543	1.438.849	5.343.802	5.344.000
TOTAL JUMLAH			900.000.000	600.000.000	400.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000



BUPATI KAPUAS HULU, *l*

A.M. NASIR

Handwritten signature and initials